

**SKRIPSI**



**Analisis Pemenuhan 17 Standar Layanan Pengadaan  
Secara Elektronik (LPSE) pada Layanan Pengadaan  
Secara Elektronik (LPSE) Kementerian dan Lembaga**

Disusun Oleh :

Nama : Salma Muthiah  
NPM : 2012121411  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**JAKARTA, 2023**



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

**Analisis Pemenuhan 17 Standar Layanan Pengadaan Secara  
Elektronik (LPSE) pada Layanan Pengadaan Secara  
Elektronik (LPSE) Kementerian dan Lembaga**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan**

**Oleh**

<b>NAMA</b>	<b>: Salma Muthiah</b>
<b>NPM</b>	<b>: 2012121411</b>
<b>JURUSAN</b>	<b>: Administrasi Publik</b>
<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: Administrasi Pembangunan Negara</b>

**SKRIPSI**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
JAKARTA, 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : Salma Muthiah  
NPM : 2012121411  
JURUSAN : Administrasi Publik  
PROGRAM STUDI : Administrasi Pembangunan Negara.  
JUDUL : Analisis Pemenuhan 17 Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian dan Lembaga

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pada 15 November 2023



Pembimbing



(Dr. Bambang Giyanto, SH., M.Pd.)

## LEMBAR PENGESAHAN


Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta pada 15 November 2023



(Alih Nugroho, S.AP., MPA)  
Ketua merangkap Anggota



(Nila Kurniawati, SAP., MAP.)  
Sekretaris merangkap Anggota



(Dr. Bambang Giyanto, SH., M.Pd.)  
Anggota

## LEMBAR PERNYATAAN

### PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salma Muthiah  
NPM : 2012121411  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul Analisis Pemenuhan 17 Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian dan Lembaga merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 15 November 2023

Penulis,



Salma Muthiah

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Azza Wajalla yang telah melimpahkan segala rahmat nikmat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian sebagai tugas akhir dengan judul “Analisis Pemenuhan 17 Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian dan Lembaga”. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulluallahu ‘alaihi wassallam kepada orang tua, keluarga dan rekan – rekan beliau sebagai perantara peneliti dapat merasakan dan rahmat menjadi seorang muslim.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bambang Giyanto, SH., M.Pd. selaku dosen pembimbing mulai dari KKP, Proyek Inovasi hingga Tugas Akhir serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan penelitian yakni :

1. Prof. Dr. Nurliah, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta dosen dan staf Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Alm. Bapak, Ibu, Mba Lia, Mba Sil, Mba Fina, dan Masa Hanif yang selalu memberikan limpahan doa, cinta dan kasih sayang kepada peneliti;
3. Bapak Izzul Fatchu Reza, S.A.N., M.P.A. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan kepada peneliti dari semester 1 – 6;
4. Bapak Sugianto selaku pembimbing instansi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi peneliti;
5. Bapak Patria Susantosa selaku atasan langsung peneliti yang memberi izin dan kemudahan bagi peneliti dalam masa pendidikan lanjutan jenjang sarjana;
6. Rekan-rekan Direktorat Sistem Pengadaan Digital dan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum yang selalu menanyakan kapan lulus sampe kapan nikah kepada peneliti, sehingga peneliti terpacu untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini agar tidak ditanya terus;

7. Rekan-rekan seperjuangan peneliti Bu Nuning, Mas Sarli, dan Mas Ari yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi peneliti;
8. Bapak/Ibu LPSE Kementerian dan Lembaga yang bersedia meluwigkan waktunya untuk di wawancarai oleh peneliti guna pengumpulan data;
9. Ayu Rahma selaku tempat peneliti berhalu ria yang sanggup meladeni peneliti hampir 24 jam.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, oleh sebab itu peneliti menerima masukan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan laporan ini. Peneliti berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dari berbagai kalangan dan dapat menginspirasi bagi pembaca.

Jakarta, Juni 2023

Peneliti

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

Salma Muthiah

# **ABSTRAK**

**Salma Muthiah, 2012121411**

## **ANALISIS PEMENUHAN 17 STANDAR LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (K/L)**

**Skripsi, xix hlm., 87 halaman**

Pemenuhan 17 standar LPSE merupakan sebuah wujud komitmen dari masing-masing Kementerian dan Lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh LKPP selaku instansi Pembina LPSE. Dari total 62 LPSE yang dikelola oleh Kementerian dan Lembaga baru 25 LPSE Kementerian dan Lembaga yang memenuhi 17 standar LPSE yang dengan kata lain LPSE Kementerian dan Lembaga lainnya belum sepenuhnya mendapatkan verifikasi penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik dari LKPP. Pemenuhan 17 standar LPSE menjadi indikator penting untuk reformasi birokrasi, penilaian indeks tata kelola pengadaan, dan kematangan UKPBJ level proaktif. Penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik, implementasi, faktor pendukung, faktor penghambat, strategi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pemenuhan 17 standar LPSE pada LPSE Kementerian dan Lembaga bagi LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah memenuhi dan belum memenuhi 17 Standar LPSE agar dapat mengetahui terkait impelentasi dari 17 standar pada LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah maupun belum memenuhi 17 standar, faktor pendukung dan penghambat pemenuhan 17 standar LPSE, strategi pemenuhan 17 standar LPSE pada LPSE K/L yang sudah memenuhi 17 standar diharapkan LPSE yang belum memenuhi 17 standar LPSE dapat segera memenuhi guna peningkatan pelayanan publik yang terverifikasi yang diselenggarakan oleh masing-masing LPSE Kementerian dan Lembaga maupun LKPP selaku instansi pembina LPSE yang melakukan pelayanan terhadap LPSE K/L dengan harapan terwujudnya penyelenggaraan pengadaan secara elektronik yang baik. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan terkait dengan pemenuhan 17 standar LPSE pada LPSE Kementerian dan Lembaga, ditemukan bahwa impelementasi dari yang sudah dan belum memenuhi 17 standar terjadi kesenjangan dalam penyelenggaraannya terutama dalam kurang perhatiannya atas penyelenggaraan layanan yang diselenggarakan oleh LPSE yang belum memenuhi 17 standar. Faktor pendukung pemenuhan 17 standar



yang ditemukan pada penelitian, sifatnya cenderung beririsan antara yang dialami oleh LPSE satu dengan LPSE lainnya, sedangkan untuk faktor penghambat yang dialami LPSE Kementerian dan Lembaga cenderung beragam mulai dari pihak internal, eksternal, serta bencana yang tidak terduga. Strategi pemenuhan yang dilakukan dalam pemenuhan cenderung sama antara strategi yang dilakukan oleh LPSE Kementerian dan Lembaga satu dengan LPSE Kementerian dan Lembaga lainnya. Pemenuhan 17 standar LPSE. Dengan penelitian ini diharapkan masing-masing LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah memenuhi 17 standar LPSE dapat meningkatkan kapabilitas dalam penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik, bagi LPSE Kementerian dan Lembaga yang belum memenuhi 17 standar, diharapkan segera melakukan penyusunan dokumen standar dan menggunakan strategi yang sudah dilakukan oleh LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah memenuhi 17 Standar LPSE, sehingga meningkatnya presentase LPSE Kementerian dan Lembaga yang memenuhi 17 standar yang artinya meningkatnya pelayanan pengadaan secara elektronik yang terverifikasi 17 standar dari LKPP serta peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh LKPP bagi LPSE Kementerian dan Lembaga.

**Kata Kunci : LPSE , UKPBJ, Reformasi Birokrasi, 17 Standar LPSE, LPSE Kementerian dan Lembaga, pelayanan publik.**

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## **ABSTRACT**

**Salma Muthiah, 2012121411**

***ANALYSIS OF COMPLIANCE WITH 17 ELECTRONIC PROCUREMENT SERVICES (LPSE) STANDARDS IN MINISTRY AND INSTITUTION (K/L) ELECTRONIC PROCUREMENT SERVICES (LPSE)***

*Skripsi, xix pp., 87 pages*

*Fulfillment of the 17 LPSE standards is a form of commitment from each Ministry and Institution in providing electronic goods/services procurement services in accordance with the policies regulated by LKPP as the LPSE supervisory agency. Of the total 62 LPSE managed by Ministries and Institutions, only 25 LPSE Ministries and Institutions meet 17 LPSE standards, in other words, LPSE Ministries and other Institutions have not yet fully received verification of the implementation of electronic procurement services from LKPP. Fulfillment of 17 LPSE standards is an important indicator for bureaucratic reform, procurement governance index assessment, and proactive level UKPBJ maturity. This research uses public service theory, implementation, supporting factors, inhibiting factors, strategy. The method used in this research is the Qualitative Descriptive Method. The aim of this research is to analyze the fulfillment of 17 LPSE standards at LPSE Ministries and Institutions for LPSE Ministries and Institutions that have and have not met the 17 LPSE Standards in order to find out the implementation of the 17 standards at LPSE Ministries and Institutions that have or have not met the 17 standards, factors supporting and inhibiting the fulfillment of the 17 LPSE standards, strategies for fulfilling the 17 LPSE standards in LPSE K/Ls that have met the 17 standards. It is hoped that LPSEs that have not yet met the 17 LPSE standards can immediately fulfill them in order to improve verified public services provided by each LPSE Ministry and Institution and LKPP as the LPSE supervisory agency which provides services to LPSE K/L with the hope of realizing good electronic procurement implementation. Based on the research results that researchers obtained regarding the fulfillment of 17 LPSE standards in LPSE Ministries and Institutions, it was found that there were gaps in the implementation of those that had and had not met the 17 standards, especially in the lack of attention to the implementation of services provided by the LPSE that had not met the 17 standards. The supporting factors for fulfilling the 17 standards found in the research tend to overlap between those experienced by one LPSE and another,*

*while the inhibiting factors experienced by LPSE Ministries and Institutions tend to vary from internal, external parties, as well as unexpected disasters. The compliance strategies carried out in compliance tend to be the same between the strategies carried out by the LPSE of one Ministry and Institution and the LPSE of other Ministries and Institutions. With this research, it is hoped that each LPSE of Ministries and Institutions that have met the 17 LPSE standards can improve their capabilities in providing electronic procurement services. For LPSE Ministries and Institutions that have not yet met the 17 standards, it is hoped that they will immediately prepare standard documents and use the strategies that have been implemented by LPSE Ministries and Institutions that have met 17 LPSE Standards, so that the percentage of LPSE Ministries and Institutions that meet 17 standards increases, which means increased electronic procurement services that are verified by 17 standards from LKPP as well as increased services provided by LKPP for LPSE Ministries and Institutions.*

*Keywords: LPSE, UKPBJ, Bureaucratic Reform, 17 LPSE Standards, LPSE Ministries and Institutions.*

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR ISI

<i>LEMBAR PERSETUJUAN</i> .....	<i>iii</i>
<i>LEMBAR PENGESAHAN</i> .....	<i>iv</i>
<i>LEMBAR PERNYATAAN</i> .....	<i>v</i>
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>vi</i>
<i>DAFTAR ISI</i> .....	<i>xii</i>
<b><i>BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN</i></b> .....	<b><i>1</i></b>
A. Latar Belakang Permasalahan.....	<b><i>1</i></b>
B. Rumusan Permasalahan.....	<b><i>18</i></b>
C. Tujuan Penelitian.....	<b><i>19</i></b>
<b><i>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</i></b> .....	<b><i>22</i></b>
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	<b><i>22</i></b>
B. Konsep Kunci.....	<b><i>37</i></b>
C. Model Penelitian/Kerangka Penelitian.....	<b><i>37</i></b>
<b><i>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</i></b> .....	<b><i>39</i></b>
A. Metode Penelitian.....	<b><i>39</i></b>
B. Teknik Pengumpulan Data.....	<b><i>40</i></b>
C. Instrumen Penelitian.....	<b><i>45</i></b>
D. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data.....	<b><i>46</i></b>
<b><i>BAB IV HASIL PENELITIAN</i></b> .....	<b><i>48</i></b>
A. Penyajian Data.....	<b><i>48</i></b>
B. Pembahasan.....	<b><i>58</i></b>
C. Sintesis Pemecahan Masalah.....	<b><i>78</i></b>
<b><i>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</i></b> .....	<b><i>80</i></b>
A. Kesimpulan.....	<b><i>80</i></b>
B. Saran.....	<b><i>84</i></b>



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

- Tabel 1.1 Perbandingan LPSE bila Sudah Memenuhi dan Belum Memenuhi 17 Standar LPSE
- Tabel 1.2 Rekapitulasi Pengaduan Melalui LPSE Support
- Tabel 1.3 Daftar LPSE Kementerian/Lembaga yang Sudah Memenuhi 17 Standar LPSE
- Tabel 1.4 Data Pagu Anggaran Penguasaan Kementerian dan Lembaga Kategori Besar, Sedang, dan Kecil Tahun Anggaran 2023
- Tabel 1.5 Ringkasan Masalah
- Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Penyelenggaraan 9 LPSE Objek Penelitian
- Tabel 4.2 Faktor Pendukung Pemenuhan 17 Standar LPSE
- Tabel 4.3 Faktor Penghambat Pemenuhan 17 Standar LPSE
- Tabel 4.4 Strategi Pemenuhan 17 Standar LPSE pada LPSE K/L
- Grafik 1.1 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang di Kelola oleh Kementerian dan Lembaga (K/L)
- Grafik 1.2 Grafik Pemenuhan Standar Seluruh LPSE Kementerian dan Lembaga (K/L)

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Domain LPSE Kementerian Kesehatan
- Gambar 4.2 Domain LPSE Kementerian Agama
- Gambar 4.3 Domain LPSE Kejaksaan Agung
- Gambar 4.4 Domain LPSE Badan Intelejen Negara
- Gambar 4.5 Domain LPSE Kementerian Luar Negeri
- Gambar 4.6 Domain LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR SINGKATAN

LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
Kejagung	: Kejaksaan Agung
e-proc	: <i>Electronic Procurement</i>
SPD	: Sistem Pengadaan Digital
SPSE	: Sistem Pengadaan Secara Elektronik
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
UKPBJ	: Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
K/L	: Kementerian/Lembaga
ITKP	: Indeks Tata Kelola Pengadaan
RB	: Reformasi Birokrasi
SIRUP	: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
PBJP	: Pengadaan Barang Jasa Pemerintah





**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

# BAB I

## PERMASALAHAN PENELITIAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah merupakan sebuah kegiatan yang pasti diselenggarakan oleh seluruh elemen dari pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kegiatan pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi atau mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh masing – masing instrument pemerintah yang membutuhkan barang dan jasa guna pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintahan.

Pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi terhadap PDB karena pentingnya pengadaan barang dan jasa dapat dinilai dari berbagai inovasi dan program yang dilaksanakan oleh World Bank dalam rangka mendukung *good and clean governance* seperti program *Global Public Procurement Database* yang menyediakan *database* secara online dari berbagai sistem pengadaan yang digunakan oleh pemerintah dunia (World Bank, 2020). Pengadaan barang dan jasa sendiri telah diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah yang melibatkan pihak swasta sebagai *stakeholders* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah menetapkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam *e-procurement* menjadi Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1148 Tahun 2023. Dengan penetapan yang telah dilakukan oleh Menteri PAN-RB, SPSE menjadi satu-satunya aplikasi umum PBJP guna mewujudkan sebuah ekosistem

pemerintahan yang berbasis *e-government*. Dengan penetapan ini, SPSE menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE. SPSE sendiri merupakan sebuah aplikasi yang sifatnya terdistribusi sehingga K/L/PD cukup mengadopsi sistem SPSE yang telah dikembangkan oleh LKPP melalui penyelenggaraan masing-masing dengan adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikelola oleh masing – masing K/L/PD.

Penetapan aplikasi SPSE sebagai aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan menjadi pioneer yang menghubungkan aplikasi terkait lainnya. SPBE ini berguna untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dapat dilakukan percepatan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum dalam sektor perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi pelayanan publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. LKPP selaku instansi Pembina LPSE menjalankan fungsinya dengan merumuskan dan menyusun strategi dan kebijakan serta standar prosedur terkait pengadaan barang/jasa, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan pengembangan dan pembinaan terkait sistem informasi serta mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) serta memberikan bimbingan teknis advokasi dan bantuan hukum bila sampai terjadi masalah dan masuk ke ranah hukum.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan barang/jasa dilakukan transaksi secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya. Penyelenggaraan kelembagaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian dan Lembaga yang telah diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres Nomor 16 Tahun

2018 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, disebutkan tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Layanan Pengadaan Secara Elektronik merupakan bagian dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang diselenggarakan pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana yang disebutkan pada Pasa 4 Ayat (1) LPSE menyusun dan menerapkan Standar LPSE dalam penyelenggaraan sistem layanna pengadaan yang terdiri atas 17 Standar LPSE. Pada Pasal 4 Ayat (2) Penerapan Standar LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memenuhi kriteria yang terdapat dalam masing-masing Standar LPSE. Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 153 Tahun 2022 tentang Penerapan Standard Dan Kriteria Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Serta LKPP mengatur tentang pembinaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) melalui Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 152 Tahun 2022 tentang Pembinaan Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang mengatur terkait pembinaan fungsi LPSE yang dikelola masing-masing Kementerian dan Lembaga (K/L).

LPSE Kementerian dan Lembaga berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 4

Ayat (1) disebutkan bahwa LPSE menyusun dan menerapkan Standar LPSE dalam penyelenggaraan sistem layanan pengadaan secara elektronik yang terdiri atas (17 standar) :

- a. Standar Kebijakan Layanan:
- b. Standar Pengorganisasian Layanan;
- c. Standar Pengelolaan Aset Layanan:

- d. Standar Pengelolaan Risiko Layanan;
- e. Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk;
- f. Standar Pengelolaan Perubahan;
- g. Standar Kapasitas;
- h. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- i. Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat;
- j. Standar Pengelolaan Operasional Layanan;
- k. Standar Pengelolaan Server dan Jaringan;
- l. Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan;
- m. Standar Pengelolaan Anggaran Layanan;
- n. Standar Pengelolaan Pendukung Layanan;
- o. Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan;
- p. Standar Pengelolaan Kepatuhan; dan
- q. Standar Penilaian Internal.

Sebagaimana dikatakan pada Perlem LKPP Pasal 24 Model Kematangan UKPBJ atau MK-UKPBJ ialah instrument pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya meningkatkan kemampuan UKPBJ menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. Model kematangan UKPBJ digunakan untuk mengukur kapabilitas UKPBJ dan digambarkan melalui 5 (lima) tingkat kematangan sebagai berikut :

- a. Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi UKPBJ;
- b. Esensi, yaitu UKPBJ memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses pengadaan barang/jasa yang efektif;

- c. Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi pengadaan barang/jasa dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal;
- d. Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi; dan
- e. Unggul, yaitu UKPBJ senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik pengadaan/barang jasa yang berkelanjutan sehingga menjadi penunjang dan mentor untuk UKPBJ lainnya.

Pemenuhan 17 Standar LPSE menjadi salah satu indikator UKPBJ dalam Model Kematangan UKPBJ dan Kematangan UKPBJ ini merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional LKPP sesuai dengan Adapun beberapa hal yang terjadi pada LPSE Kementerian/Lembaga bila sudah dan belum memenuhi 17 Standar LPSE maka :

Tabel 1.1

Perbandingan LPSE bila Sudah Memenuhi dan Belum Memenuhi 17 Standar LPSE

No	Memenuhi 17 Standar LPSE	Belum Memenuhi 17 Standar LPSE
1	UKPBJ mencapai kematangan UKPBJ pada level proaktif	UKPBJ tidak dapat mencapai kematangan UKPBJ pada level proaktif
2	Nilai ITKP yang baik	Nilai ITKP yang rendah
3	Dapat mencapai Reformasi Birokrasi (RB)	Tidak dapat mencapai Reformasi Birokrasi (RB)
4	Kualitas layanan, kapasitas, keamanan informasi lebih terjaga dan konsisten	Kualitas layanan, kapasitas, keamanan informasi tidak konsisten dan kurang dari segi keamanan

5	Konsistensi layanan yang diberikan cenderung stabil karena tidak ada masalah besar yang signifikan	Konsistensi layanan yang diberikan cenderung kurang stabil sehingga muncul berbagai masalah yang kurang dapat diatasi secara baik
---	--	---

*Sumber : Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Dari tabel diatas, dapat disampaikan beberapa keuntungan yang diperoleh ketika LPSE sudah memenuhi 17 standar LPSE dan kerugian yang diperoleh ketika LPSE belum memenuhi 17 standar LPSE yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. LPSE yang belum memenuhi 17 standar LPSE tidak dapat mencapai kematangan UKPBJ pada level proaktif, sedangkan bagi LPSE yang sudah memenuhi 17 standar LPSE, UKPBJ dapat mencapai kematangan di level proaktif;
2. 17 standar LPSE menjadi salah satu indikator penilaian indeks tata kelola pengadaan (ITKP), bila LPSE sudah memenuhi 17 standar LPSE secara otomatis nilai dari ITKP akan tinggi, sedangkan untuk LPSE yang belum memenuhi 17 standar LPSE akan mengakibatkan nilai ITKP nya rendah;
3. 17 standar LPSE juga menjadi salah satu indikator dalam penilaian RB, sehingga bila LPSE sudah memenuhi 17 standar LPSE maka instansi dapat mencapai RB sedangkan untuk LPSE yang belum memenuhi 17 standar maka instansinya belum dapat mencapai RB;
4. Kualitas layanan, kapasitas, keamanan informasi yang menjadi hal krusial dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik akan lebih terjaga dan konsisten. Sedangkan bagi LPSE yang belum memenuhi 17 standar LPSE maka, terkait dengan kualitas layanan, kapasitas, keamanan informasi tidak konsisten dan menimbulkan ketidakamanan dari segi keamanan informasi;
5. Konsistensi layanan yang diberikan cenderung stabil karena jarang menemui masalah yang signifikan bagi LPSE yang sudah memenuhi 17 standar LPSE.

Sedangkan bagi LPSE yang belum memenuhi 17 standar LPSE untuk pemberian layanannya cenderung tidak konsisten dan kurang stabil yang menimbulkan munculnya berbagai masalah yang dapat dihandel namun dengan waktu yang cukup lama.

Permasalahan yang dialami oleh LPSE Kementerian dan Lembaga baik kendala teknis maupun non teknis diadukan oleh masing-masing LPSE Kementerian dan Lembaga melalui surat dengan tujuan Direktur Sistem Pengadaan Digital bahkan banyak kasus yang langsung mengadukan kepada Kepala LKPP. Penanganan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Sistem Pengadaan Digital meliputi LPSE Support yang ditangani langsung oleh tim teknis dengan cara pengajuan tiket di LPSE Support maupun melalui call center yang sudah disediakan untuk mengkonfirmasi tiket yang sudah diajukan maupun tidak mengajukan tiket ke LPSE Support yang ditangani oleh call center yang berhubungan dengan tim teknis agar dapat menjawab pengaduan-pengaduan maupun konsultasi yang dapat dihubungi 24 jam dalam 1 minggu. Namun pada implementasinya dari layanan-layanan yang sudah disediakan atau difasilitasi oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital LKPP masih dinilai belum mencukupi oleh para LPSE yang mengakibatkan para penyedia selaku pihak yang dilayani oleh masing-masing LPSE Kementerian dan Lembaga dalam melakukan pengaduan terkait kendala ataupun masalah yang dihadapi baik teknis maupun non teknis sehingga peneliti menilai hal ini perlu dianalisis agar tercipta sebuah pelayanan publik yang efektif dengan LPSE Kementerian dan Lembaga memenuhi 17 standar LPSE yang perlu diimplementasikan oleh masing-masing LPSE Kementerian dan Lembaga. Dengan menyusun dan memenuhi 17 Standar LPSE, LPSE Kementerian dan Lembaga

LPSE support merupakan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital untuk memfasilitasi para pengelola LPSE maupun pengguna LPSE yang mengalami kendala teknis maupun non teknis dengan membuat tiket pengaduan yang nantinya akan ditangani oleh staff teknis yang kompeten sesuai permasalahan



yang diadakan. Berikut disajikan data tiket pengaduan yang diterima Direktorat Sistem Pengadaan Digital selama tahun 2023 sesuai dengan tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Rekapitulasi Pengaduan Melalui LPSE Support

<b>REKAPITULASI TIKET LPSE DARI LPSE KEMENTERIAN DAN LEMBAGA LOKASI PENELITIAN PER SEPTEMBER 2023</b>			
<b>Nama LPSE</b>	<b>Tiket Selesai Dikerjakan</b>	<b>Tiket Proses Dikerjakan</b>	<b>Jumlah Tiket</b>
LPSE Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	852	70	922
LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	344	28	372
LPSE Kementerian Agama	173	8	181
LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan	117	10	127
LPSE Kejaksaan Agung Republik Indonesia	23	9	32
LPSE Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	36	14	50
LPSE Kementerian Luar Negeri	32	2	34
LPSE Badan Intelegen Negara (BIN)	1	-	1
LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1,416	112	1,528
<b>Total</b>	<b>2,994</b>	<b>253</b>	<b>3,247</b>

*Sumber: Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2023*


Data yang disajikan pada tabel 1 merupakan rekapitulasi tiket pengaduan yang dilakukan oleh LPSE Kementerian dan Lembaga yang menjadi objek penelitian sebagai sampel dari LPSE Kementerian dan Lembaga dengan pagu anggaran besar, sedang, dan kecil yang dimasing – masing kategorinya ada LPSE yang sudah dan belum memenuhi 17 standar LPSE. Tiket pengaduan ini merupakan tiket yang diajukan oleh LPSE Kementerian dan Lembaga yang membutuhkan penyelesaian masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh tim LPSE Kementerian dan Lembaga. Tiket pengaduan ini Data ditarik per September dan dijelaskan sebagai berikut :

1. LPSE Kementerian Kesehatan mengajukan total 922 tiket dengan kalkulasi 70 tiket masih dalam proses pengerjaan, dan 852 tiket sudah selesai dikerjakan;

2. LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan total 372 tiket dengan kalkulasi 28 tiket masih dalam proses pengerjaan dan 344 tiket sudah selesai dikerjakan;
3. LPSE Kementerian Agama mengajukan total 181 tiket dengan kalkulasi 8 tiket masih dalam proses pengerjaan dan 173 tiket sudah selesai dikerjakan;
4. LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan total 372 tiket dengan kalkulasi 28 tiket masih dalam proses pengerjaan dan 344 tiket sudah selesai dikerjakan;
5. LPSE Kejaksaan Agung mengajukan total 32 tiket dengan kalkulasi 9 tiket masih dalam proses pengerjaan dan 23 tiket sudah selesai dikerjakan;
6. LPSE Badan Riset dan Inovasi Nasional mengajukan total 50 tiket dengan kalkulasi 14 tiket masih dalam proses pengerjaan dan 36 tiket sudah selesai dikerjakan;
7. LPSE Kementerian Luar Negeri mengajukan total 34 tiket dengan kalkulasi 2 tiket masih dalam proses pengerjaan dan 32 tiket sudah selesai dikerjakan;
8. LPSE Badan Intelijen Negara mengajukan total 1 tiket dengan kalkulasi 0 tiket masih dalam proses pengerjaan dan 1 tiket sudah selesai dikerjakan;
9. LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengajukan total 1528 tiket dengan kalkulasi 112 tiket masih dalam proses pengerjaan dan 1416 tiket sudah selesai dikerjakan;

Dikarenakan SPSE merupakan sebuah sistem yang sifatnya terdistribusi, maka masing-masing Kementerian dan Lembaga mengelola SPSE nya masing-masing dengan menyelenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Masing-masing LPSE memiliki kapabilitas yang berbeda ada yang sudah *system provider* yang sudah memiliki sistemnya layanannya mandiri dan ada yang *service provider* yaitu LPSE yang masih menumpang pada LPSE lainnya terkait sistem dan lainnya atau hanya menyelenggarakan pelayanannya saja.

**Grafik 1.1**  
**Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang di Kelola oleh Kementerian dan Lembaga (K/L)**



*Sumber : Direktorat Sistem Pengadaan Digital LKPP*

Pada gambar 1 disajikan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikelola oleh seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) yang totalnya berjumlah 62 LPSE. Pada gambar 1 juga terdapat info terkait pemenuhan standar dari masing – masing LPSE Kementerian dan Lembaga mulai dari yang belum memenuhi 17 standar LPSE hingga yang sudah memenuhi 17 standar LPSE.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Direktorat Sistem Pengadaan Digital (SPD) masih banyak Kementerian dan Lembaga mulai dari pagu besar hingga kecil yang datanya didapat dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) belum memenuhi 17 standar yang sudah ditetapkan oleh LKPP. Bahkan dari 62 Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dikelola oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) baru 24 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang sudah memenuhi 17 standar sisanya sebanyak 38 Kementerian dan Lembaga (K/L) masih dalam progress pemenuhan 17 standar LPSE. Adapun 24 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang sudah memenuhi 17 standar LPSE sesuai dengan tabel 2 sebagai berikut ini:

Tabel 1.3  
Daftar LPSE Kementerian/Lembaga yang Sudah Memenuhi 17 Standar LPSE


1	Nama	Jumlah Standar
2	LPSE Kementerian Hukum dan HAM RI	17
3	LPSE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	17
4	LPSE Kementerian Keuangan	17
5	LPSE Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	17
6	LPSE Badan Kepegawaian Negara	17
7	LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan	17
8	LPSE Badan Pusat Statistik	17
9	LPSE Kementerian Pertanian	17
10	LPSE Kementerian Ketenagakerjaan	17
11	LPSE Badan Pengawas Obat dan Makanan	17
12	LPSE Kementerian Komunikasi dan Informatika	17
13	LPSE Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	17
14	LPSE Lembaga Ketahanan Nasional	17
15	LPSE Mahkamah Agung Republik Indonesia	17
16	LPSE Kepolisian Republik Indonesia	17
17	LPSE Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	17
18	LPSE Kementrian Kesehatan Republik Indonesia	17
19	LPSE Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	17
20	LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	17
21	LPSE Kementerian Perindustrian	17
22	LPSE Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	17
23	LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	17
24	LPSE Kementerian Perhubungan	17
25	LPSE Badan Narkotika Nasional	17

*Sumber: Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah 2023*

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat dijelaskan bahwa ada 24 LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah memenuhi 17 Standar LPSE dan dapat disimpulkan dari total 62 LPSE Kementerian dan Lembaga yang memenuhi 17 Standar LPSE belum mencapai 50% dari total LPSE Kementerian dan Lembaga yang ada.

Penelitian dilanjutkan dengan data yang sudah dikelola oleh peneliti dari data mentah menjadi sebuah grafik sebagaimana disajikan data terkait pemenuhan dari masing-masing LPSE Kementerian dan Lembaga yang disajikan pada gambar 2 sebagai berikut:

Grafik 1.2  
Grafik Pemenuhan Standar Seluruh LPSE Kementerian dan Lembaga (K/L)



*Sumber: Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2023*

Berdasarkan grafik 1.2 dapat dijelaskan bahwa:

1. LPSE yang dikelola Kementerian dan Lembaga (K/L) berjumlah 62 LPSE. Sesuai dengan data sesuai gambar diatas yang didapat dari Direktorat Sistem Pengadaan Digital, LKPP tahun 2023.
2. Dari data pada gambar 2 tergambar bahwa ada 24 LPSE yang sudah memenuhi 17 standar LPSE;
3. Dari data pada gambar 2 tergambar bahwa ada 1 LPSE yang memenuhi 15 standar LPSE;
4. Dari data pada gambar 2 tergambar bahwa ada 12 LPSE yang memenuhi 12 standar LPSE;
5. Dari data pada gambar 2 tergambar bahwa ada 1 LPSE yang memenuhi 11 standar LPSE;
6. Dari data pada gambar 2 tergambar bahwa ada 4 LPSE yang memenuhi 10 standar LPSE;
7. Dari data pada gambar 2 tergambar bahwa ada 3 LPSE yang memenuhi 9 standar LPSE;
8. Dari data pada gambar 2 tergambar bahwa ada 1 LPSE yang memenuhi 8 standar LPSE;
9. Dari data pada gambar 2 tergambar bahwa ada 1 LPSE yang memenuhi 7 standar LPSE;
10. Dari data pada gambar 2 tergambar bahwa ada 1 LPSE yang memenuhi 6 standar LPSE;
11. Dari data pada gambar 2 tergambar bahwa ada 1 LPSE yang memenuhi 5 standar LPSE;
12. Dari data pada gambar 2 tergambar bahwa ada 1 LPSE yang memenuhi 4 standar LPSE;

13. Dari data pada gambar 2 tergambar bahwa ada 2 LPSE yang memenuhi 3 standar LPSE;
14. Dari data pada gambar 2 tergambar bahwa ada 5 LPSE yang memenuhi 2 standar LPSE;
15. Dari data pada gambar 2 tergambar bahwa ada 1 LPSE yang memenuhi 1 standar LPSE; dan
16. Dan yang terakhir, berdasarkan data pada gambar 2 tergambar bahwa ada 4 LPSE yang masih belum sama sekali mengurus untuk pemenuhan 17 standar sehingga masih belum sama sekali memenuhi standar LPSE.

Berdasarkan data pada gambar grafik 1.2 yang sudah dijelaskan dengan point-point diatas, maka dapat disimpulkan bahwa LPSE Kementerian dan Lembaga yang belum memenuhi 17 Standar masih diatas 50% dan berdasarkan data pada gambar 1.2 masih ada LPSE Kementerian dan Lembaga yang belum sama sekali memenuhi 17 Standar LPSE.

Dalam pemenuhan 17 standar LPSE peneliti mengategorikan Kementerian dan Lembaga sesuai dengan besaran pagu anggaran yang tersedia datanya pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang dikelola oleh LKPP menjadi Kementerian dan Lembaga besar, sedang, dan kecil. Peneliti menemukan bahwa dalam setiap kategori Kementerian dan Lembaga besar, sedang, dan kecil ada yang sudah berhasil memenuhi 17 standar LPSE dan ada yang belum memenuhi 17 standar LPSE. Bila dilihat berdasarkan kategori pagu anggaran baik kecil hingga besar, ternyata ditemukan bahwa besaran pagu tidak signifikan berpengaruh dalam pemenuhan 17 standar LPSE Kementerian dan Lembaga, sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut untuk mengetahui implementasi 17 standar, faktor-faktor yang memengaruhi hingga strategi dalam pemenuhan 17 standar LPSE pada Kementerian dan Lembaga. Dalam hal ini sampel yang telah ditentukan berdasarkan pengkategorian

yang dilakukan peneliti sesuai dengan data pagu anggaran pengadaan yang bersumber dari SIRUP-LKPP, sesuai dengan tabel yang tersaji sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Data Pagu Anggaran Pengadaan Kementerian dan Lembaga Kategori Besar, Sedang, dan Kecil Tahun Anggaran 2023

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	PAGU ANGGARAN	KATEGORI
1	Kementerian Kesehatan	26.931.380	Besar
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	27.148.252	Besar
3	Kementerian Agama	25.698.059	Besar
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	12.259.139	Sedang
5	Kejaksaan Agung	6.617.009	Sedang
6	Badan Riset dan Inovasi Nasional	3.945.156	Sedang
7	Badan Intelegen Negara	156.462	Kecil
8	Kementerian Luar Negeri	2.548.948	Kecil
9	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	128.505	Kecil

*Sumber: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), LKPP 2023.*

Pada Tabel 1.3 merupakan rincian objek penelitian yang diambil peneliti dalam penelitian kali ini yaitu LPSE Kementerian dan Lembaga dengan data yang sudah dikategorikan oleh peneliti sesuai dengan data dari SIRUP LKPP yang berisikan informasi terkait besaran pagu pengadaan dari masing-masing Kementerian dan Lembaga yang akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pemenuhan 17 standar LPSE yang dilakukan oleh LPSE Kementerian dan Lembaga dengan pagu anggaran besar, sedang, dan kecil baik sudah dan belum memenuhi 17 standar LPSE.

Terlepas dari pemenuhan 17 standar LPSE yang telah dan sedang dilakukan oleh LPSE Kementerian dan Lembaga dengan kategori besar, sedang, dan kecil berdasarkan pagu anggaran pengadaan, ditemukan beberapa masalah terlebih pada hasil rekapitulasi data yang dimiliki Direktorat Sistem Pengadaan Digital bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga LKPP Nmor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pasal 3 Ayat (2) yaitu pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang artinya dari



masing – masing Kementerian dan Lembaga harus memiliki LPSE. Sesuai dengan model pengukuran kematangan UKPBJ yang ada pada lampiran Peraturan Lembaga LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada lampiran dijelaskan bahwa kematangan UKPBJ level 3 atau proaktif harus memenuhi 17 standar LPSE sebagai indikatornya. Adanya masalah – masalah yang ditemukan bila LPSE belum memenuhi 17 standar LPSE dapat berpengaruh pada pemberian layanan dan kematangan UKPBJ.

Tabel 1.5  
Ringkasan Masalah

Isu Masalah	Deskripsi Masalah	Sumber Masalah
<p><b>Pemenuhan 17 standar LPSE pada LPSE Kementerian dan Lembaga</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari total 62 LPSE yang dikelola Kementerian dan Lembaga, kurang dari 50% yang baru memenuhi 17 standar LPSE.</li> <li>• Tidak dapat mencapai kematangan UKPBJ Level proaktif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kesadaran pada LPSE Kementerian dan Lembaga bahwa 17 standar LPSE menjadi salah satu wujud pengembangan dan kepatuhan layanan yang diselenggarakan oleh masing-masing LPSE K/L.</li> <li>• Kurangnya kesadaran bahwa 17 standar LPSE menjadi salah satu indikator dalam penilaian kematangan UKPBJ.</li> </ul>

<p><b>Implementasi standar LPSE pada LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah dan belum memenuhi 17 standar LPSE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya gap dari LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah memenuhi 17 standar dengan LPSE Kementerian Lembaga yang belum memenuhi 17 standar LPSE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas dan pemahaman penerapan standar LPSE yang masih cenderung kurang.</li> </ul>
<p><b>Faktor yang mempengaruhi pemenuhan 17 standar LPSE Pada LPSE yang sudah dan belum memenuhi 17 standar LPSE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen dan dukungan dari pimpinan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk memenuhi 17 standar LPSE.</li> </ul>
<p><b>Strategi pemenuhan 17 standar LPSE pada LPSE yang sudah memenuhi 17 standar LPSE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak melakukan pengajuan pendampingan dalam pemenuhan dokumen-dokumen standar LPSE.</li> <li>• Tidak melakukan benchmark pada LPSE yang sudah memenuhi 17 standar LPSE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran akan pentingnya 17 standar LPSE ini.</li> <li>• Belum mengetahui LPSE yang sudah memenuhi 17 standar dan tidak berhubungan atau berkomunikasi dengan baik.</li> </ul>

*Sumber : Olahan Peneliti, 2023*

Berdasarkan dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, LKPP Nomor 152 Tahun 2022 tentang Pembinaan Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, LKPP Nomor 153 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar dan Kriteria Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik maka peneliti menilai bahwa pihak LKPP selaku Pembina dari LPSE Kementerian dan Lembaga (K/L).

Sehubungan dengan permasalahan dan dasar diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemenuhan 17 Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian dan Lembaga (K/L)”**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas, 17 standar LPSE masih belum dipenuhi oleh lebih dari 50% LPSE Kementerian dan Lembaga yang dikelola oleh masing – masing Kementerian dan Lembaga, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yang terjadi di internal maupun eksternal LPSE Kementerian dan Lembaga. Kemudian LKPP sebagai instansi Pembina juga turut andil dan bertanggung jawab dalam pemenuhan 17 standar LPSE pada LPSE Kementerian dan Lembaga. Akan tetapi diperlukan sebuah rujukan guna pemecahan masalah sesuai dengan kegunaan dan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Guna mendalami hal tersebut, maka rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dari standar LPSE yang sudah terpenuhi maupun belum terpenuhi bagi LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah memenuhi dan belum memenuhi 17 standar LPSE ?

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dialami pada upaya pemenuhan 17 standar LPSE bagi LPSE Kementerian dan Lembaga baik yang sudah maupun yang belum memenuhi 17 standar LPSE ?
3. Strategi apa yang digunakan pada upaya pemenuhan 17 standar LPSE bagi LPSE yang sudah memenuhi 17 standar LPSE ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan tugas akhir yang disusun oleh peneliti sebagai berikut :

1. Menganalisis implementasi standar LPSE pada LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah memenuhi dan belum memenuhi 17 standar LPSE.
2. Menganalisis faktor pendukung bagi LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah memenuhi 17 standar LPSE dan faktor penghambat bagi LPSE Kementerian dan Lembaga yang belum memenuhi 17 standar LPSE.
3. Menganalisis strategi apa yang dipakai dalam pemenuhan 17 standar LPSE pada LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah memenuhi 17 standar LPSE.

### **D. Batasan Permasalahan**

Penelitian yang dilakukan dalam sebuah atau beberapa objek dapat diteliti lebih mendalam dengan berbagai faktor. Namun peneliti dalam penelitian ini melakukan pembatasan untuk objek penelitian yang diteliti. Batasan tersebut berfungsi guna membatasi ruang penelitian sehingga tidak terlalu luas dan kompleks atau dapat berfokus pada suatu objek yang diteliti. Berikut batasan permasalahan/ruang lingkup yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada 9 LPSE Kementerian dan Lembaga dengan pagu anggaran besar, sedang, dan kecil sesuai data yang didapat dari SIRUP LKPP dengan alasan level organisasi yang digambarkan dengan besaran anggaran

serta proses administrasi yang dilakukan pada masing-masing Kementerian dan Lembaga sesuai dengan level organisasinya, yang dinilai sudah cukup mewakili analisis pemenuhan 17 standar LPSE dikarenakan untuk tingkat Pemerintah Daerah cenderung homogen dan levelnya sama, serta keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti.

2. Penelitian, pengambilan data, dan usulan perbaikan dilakukan di instansi pembina LPSE yaitu LKPP dan penelitian serta usulan perbaikan dilakukan di 9 LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah ditentukan berdasarkan pagu anggaran pengadaan dari SIRUP LKPP yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Implementasi dari standar LPSE bagi LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah ditentukan baik yang sudah maupun belum memenuhi 17 standar LPSE.
4. Faktor pendukung dalam pemenuhan 17 standar LPSE bagi LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah ditentukan dan sudah memenuhi 17 standar LPSE.
5. Faktor penghambat dalam pemenuhan 17 standar LPSE bagi LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah ditentukan dan belum memenuhi 17 standar LPSE.
6. Strategi yang dilakukan dalam upaya pemenuhan 17 standar LPSE bagi LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah ditentukan dan sudah memenuhi 17 standar LPSE.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas literature ilmu administrasi negara yang berfokus pada administrasi publik yang memfokuskan pada *e-government* yang menggunakan SPSE yang dilakukan oleh LPSE Kementerian dan Lembaga. Selain itu, dalam penelitian selanjutnya di bidang yang sejenis, diharapkan penelitian ini menjadi bahan rujukan kedepannya.

### **1. Manfaat Terhadap Dunia Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kendala yang dihadapi oleh LPSE Kementerian dan Lembaga dalam pemenuhan 17 standar LPSE yang dilakukan oleh LPSE Kementerian dan Lembaga sebagai penyelenggara SPSE di masing – masing instansi baik pusat maupun daerah. Selain itu, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi rujukan dan rekomendasi bagi pihak LKPP selaku instansi Pembina LPSE dan LPSE K/L/PD yang belum memenuhi 17 standar LPSE dalam konteks pengembangan dan kemajuan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh LPSE di Indonesia.

### **2. Manfaat Terhadap Dunia Akademik**

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas literatur ilmu administrasi negara terutama administrasi publik yang terkhusus aplikasi SPSE yang dilaksanakan oleh LPSE masing – masing Kementerian dan Lembaga. Serta dapat dijadikan masukan dan pertimbangan untuk perbaikan bahan ajar atas dasar data dan informasi yang diperoleh oleh peneliti bagi akademisi yang mempelajari pengadaan barang/jasa.